



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2023

---

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Jl. Hom-Hom Nomor 61 Kec. Wamena Kota, Jayawijaya – Papua  
Pegunungan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanNya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tahun 2023, berisi capaian kinerja dan realisasi anggaran selama periode tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam mendukung visi dan misi Komisi Pemilihan Umum RI.

Pencapaian kinerja atas indikator-indikator yang telah ditetapkan dan ketepatan waktu pelaporannya bukanlah suatu pekerjaan mudah. Namun demikian Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan telah berusaha untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas kinerja tersebut dengan tepat waktu. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Semoga laporan kinerja instansi pemerintah ini dapat bermanfaat baik bagi Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan sendiri maupun pihak-pihak lain yang menjadi bagian dan stakeholder Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja, diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan media untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Isi Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Papua Pegunungan,  
  
IKHA SRAUN

## Ikhtisar Eksekutif

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance ) adalah tersusunnya laporan kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjaawaban dari suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Untuk itu, Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yang memuat capaian kinerja dan realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan secara menyeluruh menggambarkan pelaksanaan-pelaksanaan kinerja selama Tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) program, 20 (Dua Puluh) kegiatan dan 40 (Empat Puluh) output dengan dukungan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 25.873.373.000,-. Adapun capaian kinerja Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari:
  - a. Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik
  - b. Pengelolaan Pengadaan Logistik
  - c. Pengelolaan Dokumentasi Logistik
2. Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu. Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari:
  - a. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.
3. Terlaksananya Penetapan Peserta Pemilu
  - a. Penyelesaian Sengketa Peserta Pemilu
4. Terselenggaranya Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih  
Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari:
  - a. Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik;
  - b. Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga;
  - c. Fasilitasi Pendidikan Pemilih .

5. Terselenggaranya Advokasi dan Sengketa Hukum capaian kinerja sasaran terdiri dari :
  - a. Penyuluhan Hukum
6. Terselenggaranya Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum dengan capaian kinerja sasaran ini terdiri dari:
  - a. Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu;
  - b. Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - c. Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan;
  - d. Penyusunan Peraturan Pemilu
7. Terselenggaranya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan capaian kinerja sasaran ini terdiri dari:
  - a. Sarana IT Pemilu
8. Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc terdiri dari:
  - a. Dukungan Operasional Badan Adhoc
9. Masa Kampanye Pemilu capaian kinerja sasaran terdiri dari :
  - a. Persiapan Kampanye Pemilu;
  - b. Pengelolaan Kampanye Pemilu;
  - c. Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu
10. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik capaian kinerja sasaran terdiri dari :
  - a. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu;
  - b. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - c. Pengelolaan Dokumentasi Logistik
11. Pemungutan dan Penghitungan Suara capaian kinerja sasaran terdiri dari :
  - a. Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
  - b. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
  - c. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

12. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih capaian kinerja sasaran terdiri dari :
  - a. Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih;
  - b. Pemutakhiran Data Pemilih;
  - c. Penetapan Data Pemilih;
13. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan capaian kinerja sasaran terdiri dari :
  - a. Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah;
  - b. Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
14. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota capaian kinerja sasaran terdiri dari :
  - a. Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan
  - b. Pelaksanaan Proses Pencalonan
  - c. Evaluasi Pencalonan
15. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara capaian kinerja sasaran terdiri dari :
  - a. Layanan Perkantoran
  - b. Layanan Manajemen Keuangan
16. Manajemen Perencanaan dan Organisasi capaian kinerja sasaran terdiri dari :
  - a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
17. Pengelolaan Sumber Daya Manusia capaian kinerja sasaran terdiri dari :
  - a. Layanan Manajemen SDM
18. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana capaian kinerja sasaran terdiri dari :
  - a. Layanan Perkantoran
19. Pemeriksaan Internal KPU capaian kinerja sasaran terdiri dari :
  - a. Layanan Audit Internal
20. Data dan Informasi capaian kinerja sasaran terdiri dari :
  - a. Layanan Data dan Informasi

Secara umum seluruh sasaran kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan pada Tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan rencana kerja dan berhasil dengan baik. Dalam hal pemanfaatan anggaran sebagian besar telah terjadi efisiensi.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Informasi Umum Organisasi Sekretariat KPU

C. Faktor Perencanaan

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan Strategis

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2023

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Kinerja

B. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

C. Analisis Capaian Keuangan

### BAB IV PENUTUP

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan selama Tahun 2023 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan kedalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu dokumen PK (Perjanjian Kinerja).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan ;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan ;
3. Media pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan ;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan pada tahun mendatang;
5. Menjadikan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel.
6. Menjadikan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.






## B. INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU

Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Provinsi. Secara hirarkis Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan bertanggung - jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.

### 1. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



## 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi
  - a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - d) Membentuk PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - e) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - g) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
  - h) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  - i) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di kabupaten/kota yang bersangkutan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  - j) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan mengumumkannya;

- k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - l) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK,PPS dan KPPS;
  - m) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - n) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrative kepada anggota PPK ,PPS, sekretaris KPU Kabupaten /Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - p) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - q) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.
2. Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :
- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c) Membentuk PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- e) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU RI ;
  - f) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - g) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaspol Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - h) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
  - i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  - j) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS dan KPPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - l) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - m) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.
3. Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :
- a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU

Provinsi;

- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK,PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada KPU Provinsi;
- h. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyeraahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- k. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- l. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaraannya;
- m. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temua dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.

4. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dari KPU Kabupaten/Kota;
- g) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
- k) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

## **B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan**

### **1) Tugas**

- a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) memberikan dukungan teknis administratif;



- c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Fungsi

- a) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e) pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

## 2. Wewenang

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi.
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi.
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi.
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi.

## 3. KONDISI INTERNAL A. Sumber Daya Manusia

### a. Jumlah Pegawai

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan memiliki jumlah SDM yaitu 5 (Lima) Orang Komisioner KPU, 19 (Sembilan Belas) ASN dan 30 (Tiga Puluhan) Tenaga PPNN.

Tabel 1.1

**Daftar Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan**  
**dirinci Menurut Pendidikan Formal**

NOMOR URUT	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	1	1	-
2	S-1	4	4	-
3	D-III	-	-	-
4	D-II	-	-	-
5	SMA	-	-	-
<b>Jumlah (s/d Desember 2023)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>

Tabel 1.2

**Daftar PNS Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan dirinci Menurut Pendidikan Formal**

NOMOR URUT	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	-	-	-
2	S-1	17	13	4
3	D-III	2	2	-
4	D-II	-	-	-
5	SMA	-	-	-
<b>Jumlah (s/d Desember 2023)</b>		<b>19</b>	<b>15</b>	<b>4</b>

**B. Sarana dan Prasarana**

### Peran Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah memberikan perhatian yang cukup yakni telah memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan . Dukungan dalam bentuk pinjam pakai untuk digunakan sebagai Kantor Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan , dikarenakan kantor sebelumnya telah dibakar.

### C. Faktor Perencanaan

#### 1) Program dan Kegiatan Bersifat Top Down.

Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan bersifat *topdown*. Program, kegiatan dan rencana anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3Kpt/01/IV/2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2021-2024. Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA 076 KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor : **SP DIPA- 076.01.2.670902/2023** alokasi anggaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 mengalami beberapa kali perubahan/revisi, dan anggaran KPU dalam DIPA revisi terakhir adalah sebesar Rp 30.873.373.000,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah ), dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran KPU Provinsi Papua Pegunungan tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi pagu sebesar Rp 23.771.742.000,- atau 76% dari total anggaran.
- b. Program Dukungan Manajemen pagu sebesar Rp. 7.101.631.000 atau 24% dari total anggaran.

**Tabel 1.5**  
**Rincian Program dan Kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan TA 2023**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp. 24.867.000
		Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 44.016.000
		Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	Rp. 30.000.000
		Advokasi dan Sengketa Hukum	Rp 10.822.000
		Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp 5.098.921.000
		Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Rp 65.792.000
		Pembentukan Badan Adhoc	Rp 1.099.270.000
		Masa Kampanye Pemilu	Rp 326.296.000
		pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Rp. 15.664.353.000
		Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 96.049.000
		Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Rp. 696.186.000
		Penetapan Peserta Pemilu	Rp. 38.265.000
		Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp. 20.085.000
		Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan	Rp 556.820.000

		Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp 1.363.730.000
		Manajemen Perencanaan dan Organisasi	Rp 10.000.000
		Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Rp 67.917.000
		Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp 592.619.000
		Pemeriksaan Internal KPU	Rp 14.793.000
		Data dan Informasi	Rp 52.572.000

## BAB II

### PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Program Kerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2021-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Jankin) sebagai kontrak Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS 1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

**Visi Komisi Pemilihan Umum** adalah Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi

penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja. **Misi Komisi Pemilihan Umum** adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel,
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu,
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan,
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat, dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

## 2. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. **Tujuan Komisi Pemilihan Umum** yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas,
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas



nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2021-2024) adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas, dengan sasaran strategis yaitu:
  - a) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat,
  - b) Tersedianya system informasi partai politik yang andal dan berkualitas, dan
  - c) Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dengan sasaran strategis yaitu:
  - a) Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat,
  - b) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil memiliki sasaran strategis yaitu terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

## **B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023**

Sesuai dengan Renstra Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan, Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 terdapat 2 (dua) program, 20 (Dua Puluh) kegiatan dan 40 (Empat Puluh) output dengan dukungan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 30.873.373.000,-.

### **1. PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

**TAHUN 2023**

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Rencana

Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Presentase Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	
	Presentase Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1 layanan
	Laporan Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan	1 laporan
	Laporan Advokasi dan sengketa	1 laporan
	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1 lembaga
	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	1 lembaga
	Pembentukan Badan Adhoc	1 lembaga
	Masa Kampanye Pemilu	1 layanan
	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1 laporan
	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 laporan
	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	1 layanan

	Penetapan Peserta Pemilu	1 layanan
	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1 layanan

	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Laporan
Program Dukungan Manajemen		
	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	1 Laporan
	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	1 Layanan
	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 Layanan
	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	1 Layanan
	Pemeriksaan Internal KPU	1 Laporan
	Data dan Informasi	1 Laporan

## 1. PROGRAM KERJA SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2023

Perencanaan Program Kerja Penyelarasan Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 disusun berdasarkan RKA-KL Rencana Kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 2.2**

**Pedoman Program Kerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan TA 2023**

	program	kegiatan
		<p>Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik</li> <li>- Pengelolaan Pengadaan Logistik</li> <li>- Pengelolaan Dokumentasi Logistik</li> </ul>
		<p>Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.</li> </ul>
		<p>Terlaksananya Penetapan Peserta Pemilu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian Sengketa Peserta Pemilu</li> </ul>
		<p>Terselenggaranya Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik;</li> <li>- Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga;</li> <li>- Fasilitasi Pendidikan Pemilih .</li> </ul>
		<p>Terselenggaranya Advokasi dan Sengketa Hukum capaian kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan Hukum</li> </ul>

		<p>Terselenggaranya Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Pemilu;</li> <li>- Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>- Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan;</li> <li>- Penyusunan Peraturan Pemilu</li> </ul>
		<p>Terselenggaranya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan capaian kinerja sasaran ini terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana IT Pemilu</li> </ul>
		<p>Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Operasional Badan Adhoc</li> </ul>
		<p>Masa Kampanye Pemilu capaian kinerja sasaran terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan Kampanye Pemilu;</li> <li>- Pengelolaan Kampanye Pemilu;</li> <li>- Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu</li> </ul>
		<p>Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu;</li> <li>- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;</li> <li>- Pengelolaan Dokumentasi Logistik</li> </ul>
		<p>Pemungutan dan Penghitungan Suara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;</li> <li>- Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;</li> <li>- Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara</li> </ul>
		<p>Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih;</li> <li>- Pemutakhiran Data Pemilih;</li> <li>- Penetapan Data Pemilih;</li> </ul>

		Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah;</li> <li>- Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan</li> </ul>
		Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan</li> <li>- Pelaksanaan Proses Pencalonan</li> <li>- Evaluasi Pencalonan</li> </ul>
		Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara capaian kinerja sasaran terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Perkantoran</li> <li>- Layanan Manajemen Keuangan</li> </ul>
		Manajemen Perencanaan dan Organisasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Perencanaan dan Penganggaran</li> </ul>
		Pengelolaan Sumber Daya Manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Manajemen SDm</li> </ul>
		Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Perkantoran</li> </ul>
		Pemeriksaan Internal KPU <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Audit Internal</li> </ul>
		Data dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Data dan Informasi</li> </ul>

## 2. RKA-KL SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor: **SP DIPA- 076.01.2.670902/2023**, alokasi anggaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan

Tahun 2023 sebesar Rp 30.873.373.000,-. RKA-KL Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 sesuai porsi anggaran yang diberikan berdasarkan program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Porsi Anggaran Per Program**  
**Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023**

NO	PROGRAM	PORSI PER PROGRAM	
		Pagu Anggaran Revisi Terakhir (Rp)	Persentase Pagu Anggaran (%)
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 23.771.742.000,-	89,02%
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.101.631.000,-	10,98%
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 30.873.373.000,-</b>	<b>100%</b>



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. PENCAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 55%	Gagal
2	55% sampai 75%	Cukup baik
3	76% sampai 100%	Baik
4	Lebih dari 100%	Sangat baik

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Hasil pengukuran atas capaian kinerja sasaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan tahun 2023 tampak sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pengelolaan, Pengadaan , Laporan dan Dokumentasi Logistik	layanan	1	1	81,75
2.	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan	laporan	1	1	98,90
3.	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	laporan	1	1	99,45

4.	Advokasi dan sengketa hukum	layanan	1	1	91,25
5.	Perencanaan, Program dan Anggran	layanan	1	1	94,75
6.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	laporan	1	1	92,52
7.	Pembentukan badan adhock	layanan	1	1	97,95
8.	Masa Kampanye	laporan	1	1	5,23
9.	Pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik	laporan	1	1	80,27
10.	Pemungutan dan Perhitungan Suara	layanan	1	1	38,12
11.	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar pemilih	layanan	1	1	74,60
12.	Penetapan Peserta Pemilu	layanan	1	1	67,60
13.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilih	laporan	1	1	90,07
14.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD	laporan	1	1	87,35
15.	Pengelolaan Keuangan dan BMN	laporan	1	1	79,40
16.	Manajemen perencanaan organisasi	layanan	1	1	87,50
17.	Pengelolaan SDM	laporan	1	1	16,98
18.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	laporan	1	1	13,22
19.	Pemeriksaan Internal KPU	layanan	1	1	86,18
20.	Data dan Informasi	laporan	1	1	2,66

## B. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan dilakukan dengan membandingkan target tahun 2023 dengan realisasinya dan membandingkan realisasi tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya. *Performance Gap* yang terjadi dianalisis dan dievaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Hasil analisis dan evaluasi kinerja atas pencapaian sasaran tampak sebagai berikut:

1

Terselenggaranya Sosialisasi terkait Hubungan masyarakat, informasi publik dan pendidikan pemilih

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2023.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Tercapainya Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik	1 layanan	1 layanan	99,00
2.	Tercapainya Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga	1 layanan	1 layanan	99,75
3.	Tercapainya Fasilitasi Pendidikan Pemilih	1 layanan	1 layanan	99,60

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) output kegiatan dengan dukunga anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi sesuai capaian output adalah 99,45% atau sebesar Rp. 29.835.000,-. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah sangat baik. Seluruh kegiatan telah terlaksana di tahun 2023 dalam kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan terseelenggaranya Sosialisasi.

2

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indicator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indicator kinerja program/ kegiatan tahun 2023.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Fasilitas Kesiapan Pencalonan	1 laporan	1 laporan	98,17
2.	Pelaksanaan Proses Pencalonan	1 laporan	1 laporan	95,45
3.	Evaluasi Pencalonan	1 laporan	1 laporan	83,27

Sasaran ini dicapai 3 (tiga) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 556.820.000 yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 87,35% atau sebesar Rp. 486.376.900,-. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Sebagian besar kegiatan telah terlaksana di tahun 2023 dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan pencalonan yang telah terselenggara.



Terselenggaranya penetapan jmlah kursi dan penetapan dapil

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indicator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indicator kinerja program/kegiatan tahun 2023.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Fasilitasi kesiapan penyusunan penetapan jmlah kursi dan penetapan dapil	1 layanan	1 layanan	95,85
2.	Pelaksanaan Proses penyusunan jumlah kursi dan dapil	1 layanan	1 layanan	82,96

Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 90.07% atau sebesar Rp. 18.090.000. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Seluruh kegiatan telah terlaksana di tahun 2023 dalam

kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya daerah pemilihan dan kursi pada DPRD provinsi Papua Pegunungan,

4

#### Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhock

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan,	1 layanan	1 layanan	91,05
2.	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan,	1 layanan	1 layanan	78,82
3.	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1 layanan	1 layanan	0

Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 541.520.000 namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 33,86 atau sebesar Rp. 183.383.843. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Seluruh kegiatan telah terlaksana di tahun 2023 dalam kategori gagal. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya laporan hasil penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

5

#### Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih,	1 layanan	1 layanan	88,17

2.	Pemutakhiran Data Pemilih,	1 layanan	1 layanan	91,63
3.	Penetapan Data Pemilih.	1 layanan	1 layanan	30,46

Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 315.968.000 namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 63,58 atau sebesar Rp. 200.903.434. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Seluruh kegiatan telah terlaksana di tahun 2023 dalam kategori cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya data pemilih.

6

Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan,	1 layanan	1 layanan	98
2.	Pelaksanaan Proses Pencalonan,	1 layanan	1 layanan	95
3.	Evaluasi Pencalonan.	1 layanan	1 layanan	83

Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 556,820,000 namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 82,96 atau sebesar Rp. 486,376,900. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Seluruh kegiatan telah terlaksana di tahun 2023 sesuai dengan Tahapan Pemilu 2024. Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya kegiatan pencalonan secara menyeluruh.

7

## Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	79,40

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1,363,730,000 namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 98,08 atau sebesar Rp. 1,082,749,813. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Seluruh kegiatan telah terlaksana di tahun 2023 dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan terbayarkannya gaji dan tunjangan dengan baik.

8

## Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU,	1 layanan	1 layanan	79,71
2.	Layanan Perkantoran.	1 layanan	1 layanan	93,25

Sasaran ini dicapai melalui 2 (dua) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 971.732.000 namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 90,44 atau sebesar Rp. 800.990.250. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Seluruh kegiatan telah



terlaksana di tahun 2023 dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya dukungan fasilitasi kegiatan KPU dan layanan perkantoran.

9

### Pembentukan Badan Adhoc

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Dukungan Operasional Badan Adhoc	1 layanan	1 layanan	97,05

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) output kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1,099,270,000 namun yang dapat direalisasikan sesuai dengan capaian kinerja adalah 97,95 atau sebesar Rp. 1,076,705,000. Berdasarkan presentase pencapaian kinerja di atas dapat diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik. Seluruh kegiatan telah terlaksana di tahun 2023 dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan terealisasinya sosialisasi PPD di 8 kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan.

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sumber Dana Belanja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2023 berasal dari DIPA Nomor: 076.01.2.670902/2023 dengan jumlah anggaran setelah revisi sebesar Rp 25.873.373.000 ( Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah )

Untuk setiap jenis belanja dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	1.212.047.000	1,012,156,413	199,890,587	83,51
2	Belanja Barang dan Jasa				
3	Belanja Modal				
JUMLAH		25.873.373.000	21,723,096,301		

## BAB IV

### PENUTUP

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2021 telah diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih pada tingkatan output. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak lepas dari partisipasi aparatur di lingkungan sekretariat Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan . Secara umum kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 dapat dikategorikan baik. Hal tersebut tercermin dari beberapa hal yakni :

- Terbayarnya gaji dan tunjangan selama 6 bulan;
- Tersedianya LPJ dan pengelolaan laporan keuangan ditingkat UAKPA;
- Tersedianya kebutuhan logistik Pemilu 2024;
- Tersedianya dokumen pengelolaan logistik pemilu 2024;
- Tersedianya Dokumen perencanaan kerja dan perencanaan anggaran tahun 2023;
- Tersedianya laporan triwulanan, semesteran, tahunan;
- Tersedianya Dokumen pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 yang akurat dan akuntabel;
- Terbayarnya honor tenaga kontrak, sarana dan prasarana yang memadai;
- Persentase peningkatan dukungan administrasi perkantoran;
- Persentase peningkatan kompetensi operator SAIBA dan tersedianya dokumen barang milik negara;
- Tersedianya dokumentasi dan identifikasi bidang hukum terkait pemilu;
- Terfasilitasinya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat;

Namun demikian terdapat beberapa performance gap yang belum sesuai harapan terjadi pada tahun 2023, meliputi :

- Layanan teknologi informasi Pemilu kurang tersedia dengan baik;

Atas kekurang berhasilan tersebut diatas akan ditempuh langkah-langkah ditahun yang akan datang sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
- Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan;
- Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai regulasi serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa hardcopy maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi.

## KESIMPULAN

Pada tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 2 (dua) program, 20 (Dua Puluh) kegiatan dan 40 (Empat Puluh) output untuk Komisi Pemilihan Umum RI . Sebagaimana tertuang dalam rencana kinerja tahun 2023 dan penetapan kinerja tahun 2023. Karena dalam penyusunan laporan kinerja ini Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan menggunakan transparansi, maka dibuatlah laporan kinerja sesuai dengan kegiatannya.

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 dapat dikategorikan baik.

Dari data tingkat keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dapat terwujud guna mendukung tercapainya visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan di masa yang akan datang. Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.